

Problematika Tugas Perbantuan TNI

Diandra Megaputri Mengko

Abstrak

Persoalan tugas perbantuan militer di era reformasi telah menjadi persoalan serius bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Secara perlahan tapi pasti keterlibatan militer ke ranah sipil dalam menjaga keamanan dalam negeri terus terjadi. Pelibatan militer itu kadangkala bertentangan dengan UU TNI hingga menimbulkan berbagai persoalan di tataran implementasi. Dalam rangka menjaga profesionalisme TNI dan kehidupan demokrasi di Indonesia, keberadaan pengaturan tugas perbantuan yang spesifik dan komprehensif menjadi kebutuhan utama. Tulisan ini bermaksud untuk mengupas persoalan tugas perbantuan militer di Indonesia yang akan ditinjau dari konsep perbantuan, kerangka pengaturan tugas perbantuan di Indonesia, serta kritik dan analisis terhadap tugas perbantuan di Indonesia.

Kata kunci: Tugas Perbantuan, Tentara Nasional Indonesia, Operasi Militer Selain Perang.

Pendahuluan

Dinamika perubahan lingkungan strategis pasca Perang Dingin membawa pengaruh pada proses restrukturisasi politik dan keamanan banyak negara di dunia. Derasnya arus gelombang demokratisasi, bergesernya kecenderungan konflik dari *inter-state* menjadi *intra-state*, laju arus globalisasi, kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat, pengakuan universalitas HAM serta kompleksitas ancaman yang berkembang menjadi faktor yang secara langsung maupun tidak langsung membuat banyak negara menata kembali sistem keamanannya.

Upaya untuk menata kembali sektor keamanan itu dikenal dengan agenda Reformasi Sektor Keamanan (RSK). Secara esensi, RSK merupakan sebuah praktek program perubahan institusional dan operasional yang meliputi sektor keamanan dengan tujuan menciptakan *good governance* di sektor keamanan untuk menyiapkan sebuah lingkungan yang membuat warga negara selalu merasa aman dan nyaman.

Di Indonesia, proses RSK sudah berjalan sejak reformasi politik 1998 dan telah menghasilkan berbagai tetapan dan capaian positif di bidang

regulasi keamanan, seperti pembentukan TAP MPR No.VI dan VII/2000 tentang pemisahan TNI-Polri dan Peran TNI-Polri, UU Pertahanan No.3/2002, UU TNI.No.34/2004, UU Polri No. 2/2002, UU Intelijen No. 17/2011 dan lain sebagainya. Namun demikian, perubahan yang terjadi sejak 1998 di sektor keamanan itu masih menyisakan beberapa agenda yang belum terselesaikan.

Salah satu agenda utama yang belum tuntas adalah terkait dengan masalah tugas perbantuan militer dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Secara normatif, UU TNI dan UU Polri sebenarnya telah memandatkan kepada pemerintah agar membuat aturan hukum tentang tugas perbantuan. Tapi sayangnya sejak kedua undang-undang itu dibuat, pemerintah belum juga membentuk aturan yang spesifik dan komprehensif tentang tugas perbantuan tersebut.

Ditengah kekosongan itu justru muncul beberapa aturan lain yang mencoba mengatur secara parsial tentang tugas perbantuan militer. Beberapa aturan itu diantaranya UU Penanganan Konflik Sosial No.7/20012 dan Inpres tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri No.2/20012. Bahkan pelibatan militer dalam perbantuan juga di atur dalam *Memorandum of Understanding* (MOU) antara Panglima TNI dengan berbagai Kementerian dan instansi sipil lainnya.

Pengaturan tugas perbantuan TNI secara parsial itu telah menimbulkan permasalahan tersendiri seperti persoalan ketidakselaraan dengan peraturan lain, otoritas kewenangan pengerahan hingga persoalan di tataran implementasi seperti tumpang tindih kerja, bahkan konflik antar aktor keamanan. Kondisi ini tentu tidak sehat di dalam membangun sinergi dan kerjasama antar aktor keamanan. Padahal di dalam sistem keamanan yang komprehensif sangat dibutuhkan kerjasama berbagai aktor keamanandalam mengatasi ancaman terhadap keamanan yang terjadi khususnya yang masuk dalam area abu-abu (*grey area*).

Atas dasar itu, tulisan ini bermaksud untuk mengupas persoalan tugas perbantuan militer di Indonesia yang akan ditinjau dari konsep perbantuan, kerangka pengaturan tugas perbantuan di Indonesia, serta kritik dan analisis terhadap tugas perbantuan di Indonesia.

Konsep Perbantuan Militer dalam Kerangka Operasi Militer Selain Perang

Secara konsepsi, sulit untuk menemukan pemahaman tunggal mengenai Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Namun secara sederhana

OMSP dapat dipahami sebagai jenis-jenis operasi yang dilakukan militer di luar konteks peperangan (Operasi Militer Perang/OMP) dan ditujukan untuk menjaga perdamaian dunia atau mencegah peperangan.¹ Jenis operasi yang dilakukan dalam konteks OMSP dapat bervariasi antar negara, tergantung pada aspek historis, sistem politik, serta kompleksitas ancaman dan kondisi keamanan pada masing-masing negara. Jenis operasi tersebut dapat berupa operasi kemanusiaan, penanganan bencana alam, mengatasi gerakan bersenjata, hingga berbagai kegiatan sipil yang diatur secara ketat dalam legislasi masing-masing negara.

Hakikat OMSP dan OMP merupakan pembagian atas peran militer berdasarkan misi yang dilaksanakan. Pembagian peran militer semacam ini bukanlah satu-satunya. Terdapat beberapa terminologi lain yang juga menjelaskan “OMP vs OMSP”, seperti *military vs non-military role* yang membagi atas dasar subjek utama (*leading role*); dan *traditional vs non-traditional military role* yang membagi atas dasar spektrum ancaman.²

Terlepas dari perdebatan penggunaan terminologi, Samuel Huntington (1993) menyatakan bahwa tujuan keberadaan militer di berbagai dunia adalah untuk melawan musuh dalam peperangan. Hal ini merupakan *raison d'être* atau prinsip utama dari peran militer. Oleh karenanya, militer direkrut, diatur, dilatih, dan dipersenjatai hanya untuk kepentingan tersebut. Keterlibatan militer dalam operasi kemanusiaan ataupun berbagai bentuk kegiatan sipil dapat saja dilakukan, namun bukan berarti militer dipersiapkan, diatur atau dilatih untuk kepentingan-kepentingan tersebut. Secara fundamental, peran militer bersifat anti-kemanusiaan (*anti-humanitarianism*): tujuan utama militer adalah untuk membunuh.³

Pada konteks itu, memang keterlibatan militer dalam OMSP menjadi ambigu terhadap peran utamanya. Satu-satunya justifikasi terhadap pelaksanaan OMSP, yang juga diakui oleh Huntington, bukanlah

¹ Ayers, James R., *Military Operation Other Than War In the New World Order: An Analysis of Joint Doctrine for The Coming Era* (Graduate Research Paper), Air Force Institute of Technology, Ohio: Wright-Patterson Air Force Base, 1996, hal. 10. Penting untuk dipahami, bahwa pemahaman terkait OMSP ini merupakan evolusi dari definisi *Low Intensity Conflict (LIC)* dalam doktrin militer AS yang pertama kali digunakan pada pemerintahan Ronald Reagan. LIC sendiri didefinisikan sebagai “*political-military confrontation between contending states or groups below conventional war and above the routine, peaceful competition among states*”.

² Tidak terdapat perbedaan menonjol antara satu istilah dengan lainnya, namun penting untuk dicermati bahwa pada dasarnya *traditional vs non traditional role* memiliki makna yang lebih luas dan umum dari pada *military and non-military role*; begitu pula *military and non-military role* bermakna lebih luas daripada OMP dan OMSP.

³ Huntington, Samuel, *New Contingencies, Old Roles*, Joint Forces Quarterly, 1993, hal. 40-43

berdasarkan tataran teoritis, melainkan atas dasar kepentingan praktis yang bersandar pada kemampuan dan kapasitas organisasi yang tanggap dan cepat dalam menghadapi berbagai situasi krisis atau darurat.⁴

Realitas yang terjadi pasca Perang Dingin telah menempatkan ancaman non-militer/non-tradisional sebagai salah satu fokus utama dalam menjaga perdamaian dunia. Hal inikemudian menjadi *trigger* bagi peningkatan peran militer ke dalam OMSP.⁵ Walaupun pendekatan militer dapat dipastikan tidak dapat mengatasi ancaman non-militer/non-tradisional, namun keterlibatan militer untuk menjaga stabilitas keamanan dan mencegah eskalasi kondisi krisis dalam derajat tertentu dapat berkontribusi kepada upaya menjaga perdamaian dunia ataupun untuk mencegah terjadinya peperangan.

Perlu diwaspadai bahwa kontribusi militer ini dapat bersifat negatif apabila digunakan secara berlebihan atau tidak tepat secara kontekstual. *Pertama*, keterlibatan yang berlebihan dikhawatirkan akan memecah konsentrasi, pengaturan, pelatihan, dan persiapan militer terhadap pelaksanaan peran utamanya, yaitu menghadapi perang. Dengan kata lain, jangan sampai keterlibatan militer ini melupakan *raison d'être* militer itu sendiri.⁶ *Kedua*, keterlibatan yang tidak tepat secara kontekstual juga dikhawatirkan dapat menimbulkan bentuk-bentuk intervensi militer terhadap ranah sipil, dimana hal ini akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi maupun pembangunan profesionalisme.⁷

Oleh karena itu, keterlibatan militer dalam konteks OMSP, sebagaimana yang diutarakan *Huntington*, perlu ditempatkan dalam kerangka logika *spillover uses* dari kapasitas dan kapabilitas militer -yang didapatkan dari pengaturan organisasi, pelatihan, dan peralatan militer untuk kepentingan peperangan.⁸ Hal ini kemudian berimplikasi bahwa pengaturan terhadap "*spillover uses of military capability*" atau OMSP perlu bersifat terbatas, sementara, diatur dalam suatu kerangka yang ketat. Sebagai contoh, OMSP di Amerika Serikat diatur dalam *Joint Pub 3-07*.

Oleh karena sifatnya yang bukan perang, OMSP hanya dapat diinisiasi oleh *National Command Authorities (NCA)*,⁹ dan pelaksanaannya

⁴ *Ibid.* hal. 39

⁵ Schnabel, Albrecht and Marc Krupanski, *Mapping Evolving Internal Roles of The Armed Forces*, Geneva: DCAF, 2012, hal.10-13

⁶ Huntington, Samuel, op.cit. Hal. 39-43

⁷ Anwar, Dewi Fortuna, *Demokrasi, Keamanan dan Peranan Militer*, dalam Ikrar Nusa Bhakti, *Dinamika Pemikiran Internal tentang Peran dan Fungsi TNI di era Transisi Demokrasi* (Laporan Penelitian), Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2001, hal.42-45

⁸ Huntington, Samuel, op.cit., hal. 43

⁹ *National Command Authorities (NCA)* mengacu kepada orang atau jabatan

atas dasar koordinasi dari *Department of Defense* atau *Department of State* (khusus dalam kasus pemberian bantuan kemanusiaan). NCA kemudian menetapkan tujuan objektif politik dari pelaksanaan OMSP. Hal ini berarti bahwa militer tidak berperan sebagai kekuatan utama (*lead player*) dan hanya bertindak sebagai pelaksana.¹⁰ Pelaksanaan OMSP di Amerika Serikat didasarkan atas enam prinsip, yaitu:

1. **Objektif:** Perlu terdapat tujuan politik dari OMSP yang jelas, pasti dan terukur. Dalam hal ini setiap anggota militer perlu memahami tujuan dari pelaksanaan OMSP dan dampak yang mungkin ditimbulkan apabila terdapat tindakan yang tidak tepat/tidak pantas. Perubahan pada tujuan OMSP yang membutuhkan perubahan dalam operasi militer perlu dapat diantisipasi dan dilaksanakan dengan baik.¹¹
2. **Kesatuan Tujuan:** Di dalam setiap operasi, seluruh langkah ditujukan untuk tujuan yang sama.
3. **Keamanan:** Tidak memungkinkan pihak yang berkonflik untuk memperoleh keuntungan militer, politik maupun informasi.
4. **Pembatasan:** Pengendalian/pembatasan terhadap penggunaan kapabilitas militer agar dilaksanakan secara tepat/pantas dan tetap berhati-hati.
5. **Kegigihan:** Kegigihan dalam mendukung tercapainya tujuan strategis dari OMSP.
6. **Legitimasi:** Mendapatkan legitimasi dari dalam negeri maupun luar negeri (tempat dimana operasi dilaksanakan).

OMSP secara umum dapat dibagi atas dasar peran eksternal militer (mengacu kepada operasi yang dilaksanakan di luar negeri) seperti operasi perdamaian; dan peran internal militer (mengacu kepada operasi yang dilaksanakan di dalam negeri) yang biasanya diasumsikan di luar yurisdiksi, tujuan ataupun konstruksi dari militer itu sendiri.¹²

yang secara legal memiliki kekuatan untuk mengarahkan aktivitas militer. Di Amerika Serikat, NCA adalah Presiden, Menteri Pertahanan, atau yang mewakili mereka. Presiden merupakan pimpinan tertinggi dalam NCA. Lihat juga *Encyclopedia of Espionage, Intelligence, and Security, National Command Authority, 2004*, dalam <http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3403300505.html>.

¹⁰ Bonn, LTC Keith R. (Ret) dan MSG Anthony E. Baker (Ret), *Guide to Military Operation Other than War*, Mechanicsburg, United States: Stackpole Books, 2000, hal. 5.

¹¹ U.S. Joint Chiefs of Staff, *Joint Doctrine Military Operation Other Than War*, United States, 1995, hal vii.

¹² Schnabel, Albrecht and Marc Krupanski, *op.cit.*, hal. 5.

Secara empiris, peran internal militer telah menjadi diskursus dan kontroversi di berbagai negara karena terkait dengan persoalan legitimasi, tujuan dan sifat kekuatan militer hingga persoalan kepentingan, motivasi dari para pemangku kepentingan di pemerintahan. Di dalam implementasinya, pemerintah berbagai negara kerap membuat regulasi dan pendekatan untuk menjustifikasi peran internal militer.¹³

Albrecht Schnabel and Marc Krupanski (2008) kemudian menyatakan bahwa pada prinsipnya peran internal militer perlu ditempatkan sebagai respon terhadap beberapa situasi yang terbatas. Yang dimaksud dengan situasi terbatas adalah ketika terdapat keterbatasan instansi sipil dalam menghadapi situasi tersebut karena situasi tersebut sangat jarang muncul, membutuhkan biaya yang begitu besar untuk mempersiapkan kapabilitas instansi sipil dalam menghadapinya, dan kapabilitas ini telah dimiliki oleh kekuatan militer.

Oleh karena itu, peran internal militer ditujukan sebagai bantuan terhadap instansi sipil sebagai *last resort*, dibawah otoritas sipil yang bertanggung jawab, dan hanya dibatasi dalam hal penguatan kapabilitas dan kapasitas yang dibutuhkan.¹⁴ Dapat dipahami bahwa pandangan ini sejalan dengan pandangan *Huntington* mengenai peran militer dalam OMSP yang perlu dibatasi.

Dari penjelasan konseptual diatas, dapat ditarik beberapa intisari yang dapat dijadikan landasan dalam pengaturan tugas perbantuan militer atau OMSP:

- Didasarkan atas keputusan politik dari otoritas sipil (legitimasi).
- Dapat dilaksanakan dalam situasi terbatas.
 - Ada permintaan dari institusi sipil (biasanya kepolisian).
 - Institusi sipil tersebut sudah tidak mampu menghadapi suatu situasi.
 - Digunakan sebagai *last resort* apabila tidak dimungkinkan lagi penguatan terhadap institusi sipil.
- Ditujukan untuk menguatkan kapasitas dan kapabilitas instansi sipil yang bertanggung jawab.
- Militer tidak berperan sebagai *leading role*.
- Dilaksanakan berdasarkan prinsip dan pengaturan yang ketat (objektif, kesatuan tujuan, keamanan, pembatasan, kegigihan, dan legitimasi).

¹³ *Ibid*, hal. 6.

¹⁴ *Ibid*. hal. 20

Pengaturan Tugas Perbantuan Militer dalam Kerangka OMSP di Indonesia

Di Indonesia, istilah OMSP secara resmi baru dikenal pada tahun 2002 seiring dengan disahkannya UU Pertahanan. Meski demikian, konsep tugas perbantuan sudah dikenal jauh sebelum itu.¹⁵

Di era Soekarno, pengaturan mengenai tugas perbantuan pada masa damai diatur dalam Peraturan Pemerintah No.63/1954 tentang Permintaan dan Pelaksanaan Bantuan Militer sebagai pengganti dari Keputusan Presiden RI No. 175 dan No. 213 tahun 1952. Sementara keterlibatan militer dalam keadaan darurat, baru muncul pada tahun 1959 dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.23/1959 tentang Keadaan Bahaya.

Menyesuaikan dengan Perppu Keadaan Bahaya, peraturan tugas perbantuan (dalam masa damai) kembali disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No.16/1960. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengaturan tentang tugas perbantuan pada era Soekarno tidak sesuai dengan kaidah demokrasi, prinsip *good governance*, dan prinsip supremasi sipil. Hal ini ditenggarai karena pada masa pemerintahan Soekarno, Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin.

Dalam perkembangan selanjutnya di era Soeharto, diskursus mengenai tugas perbantuan menjadi tidak signifikan. Hal ini disebabkan oleh sistem pemerintahan otoriter Soeharto dan doktrin dwi-fungsi ABRI yang melegitimasi militer untuk terlibat secara dominan pada ranah-ranah sipil khususnya keterlibatan dalam peran sosial dan politik.¹⁶

Dengan jatuhnya rezim Soeharto dan Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi, kebijakan dwi-fungsi dihapuskan dan agenda Reformasi Sektor Keamanan (RSK) mulai dilaksanakan. Pada dasarnya RSK, dikembangkan sebagai tanggapan atas tidak berfungsi dengan baiknya aktor keamanan dan efek negatifnya terhadap pembangunan dan perdamaian yang berkelanjutan. Sehingga agenda RSK ini mencakup

¹⁵ Penting untuk dipahami bahwa pemahaman atau pendefinisian OMSP pada suatu negara tidak selalu berjalan linear secara deduktif. Di Amerika Serikat pemahaman atau pendefinisian OMSP merupakan evolusi dari konsep *Low Intensity Conflict (LIC)* yang diperkenalkan pada era pemerintahan Ronald Reagan. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai OMSP di Amerika Serikat lihat juga Bonn, LTC Keith R. (Ret) dan MSG Anthony E. Baker (Ret), *Guide to Military Operation Other than War*, Mechanicsburg, United States: Stackpole Books, 2000.

¹⁶ Pada era Soeharto keterlibatan militer tidak lagi dapat disandarkan pada konsep tugas perbantuan, melainkan konsep intervensi, dominasi dan hegemoni militer ke ranah sipil.

rekonstruksi kerangka sistem keamanan untuk meningkatkan efektivitas, esensi, dan legitimasi terciptanya keamanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi,¹⁷ termasuk diantaranya pengaturan mengenai tugas perbantuan TNI.

Pada era reformasi, istilah tugas perbantuan pertama kali muncul pada pasal 4 TAP MPR No.VII/2000 tentang Peran TNI dan Polri yang menjelaskan:

- TNI membantu penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan (*civic mission*)
- TNI memberi bantuan kepada Polri dalam rangka tugas keamanan, atas permintaan yang diatur dalam Undang-Undang
- TNI membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia (*peace keeping operation*) di bawah bendera PBB.

Selanjutnya, munculah istilah Operasi Militer Selain Perang (OMSP) pada pasal 10 UU Pertahanan No.3/2002 namun penjelasan terkait jenis-jenis OMSP baru muncul pada pasal 7 UU TNI No.34/2004. Penjelasan jenis-jenis OMSP pada UU TNI juga mencakup jenis operasi tugas perbantuan yang sebelumnya ada pada TAP MPR, namun dijabarkan secara lebih luas. Jenis OMSP ini dibagi dalam 14 jenis operasi, yang meliputi : operasi dalam mengatasi gerakan separatis bersenjata; mengatasi pemberontakan bersenjata; mengatasi aksi terorisme; mengamankan wilayah perbatasan; mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; melaksanakan tugas perdamaian dunia; mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga; memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukung; membantu tugas pemerintahan di daerah; membantu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam rangka tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat; membantu mengamankan tamu negara; membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan; membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); dan membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan perompakan dan penyelundupan.

Namun demikian, pelaksanaan OMSP tersebut hanya bisa dilakukan jika ada keputusan politik negara sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 7 ayat 3 UU TNI. Keputusan politik negara yang dimaksud adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama dewan perwakilan rakyat (DPR) yang

¹⁷ Bleiker, C., dan Krupanski, M., *The Rule of Law and Security Sector Reform Conceptualising a Complex Relationship*, dalam A. Bryden, & H. Hänggi, Eds, Geneva, Switzerland: The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2012, hal. 37.

dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dengan DPR, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Penjelasan Pasal 5 UU TNI). Dalam buku putih pertahanan tahun 2008 juga di jelaskan bahwa pelaksanaan OMSP hanya dapat dilakukan apabila penanganan dengan cara-cara biasa atau penanganan fungsional sudah tidak efektif lagi atau diperkirakan akan menimbulkan korban yang besar, kerusakan infrastruktur dan properti yang parah.¹⁸

Lebih lanjut, kepentingan untuk mengatur tugas perbantuan militer dalam kerangka operasi militer selain perang dalam sebuah aturan yang spesifik dan komprehensif sebenarnya telah diamanatkan oleh UU TNI dan UU Polri itu sendiri.¹⁹ Namun sayangnya dimasa reformasi ini belum ada regulasi tentang tugas perbantuan militer dalam kerangka OMSP yang spesifik dan komprehensif di Indonesia.

Justru pengaturan tentang tugas perbantuan TNI dalam kerangka OMSP diatur secara parsial dan sektoral di dalam beberapa aturan yakni diatur dalam UU Penanganan Konflik Sosial No.7/2012 dan Inpres Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri No.2/2013. Bahkan, pengaturan tentang tugas perbantuan militer kepada pemerintah dalam hal ini kementerian dan instansi lainnya hanya di atur dalam bentuk *memorandum of understanding* antara Panglima TNI dengan kementerian serta instansi terkait.

UU Penanganan Konflik Sosial (PKS) khusus mengatur keterlibatan TNI dalam status keadaan konflik. Penggunaan kekuatan TNI dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (melalui keputusan politik), namun dalam UU ini ditentukan bahwa kepala daerah dapat meminta bantuan untuk menggunakan kekuatan TNI kepada pemerintah.

Apabila konflik berskala nasional, maka Presiden berwenang menggunakan kekuatan TNI setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPR. Dalam pelaksanaannya, bantuan penggunaan kekuatan TNI

¹⁸ Buku putih pertahanan 2008, hal. 50 Apabila ancaman meningkat dan berkembang ke arah situasi yang gawat dan status keamanan bergeser dari Tertib Sipil menjadi Darurat Sipil, keterlibatan TNI juga akan semakin besar dalam kerangka pelaksanaan OMSP. Dalam keadaan Darurat Militer, demi kepentingan nasional dan efektivitas pelaksanaan penanganan darurat militer sebagaimana diatur oleh undang-undang, fungsi-fungsi pertahanan non-militer dapat dialihkan sementara kepada TNI selama pemberlakuan darurat militer.

¹⁹ Penting untuk diketahui bahwa amanat pengaturan tugas perbantuan memiliki sedikit perbedaan dalam UU TNI dan UU Polri. UU TNI mengamanatkan pengaturan tugas perbantuan dilakukan setingkat Undang-Undang, sementara UU Polri mengamanatkan pengaturan tugas perbantuan setingkat Peraturan Presiden.

dikoordinasikan oleh Polri. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah. Keterlibatan TNI berakhir apabila telah dicabut penerapan status keadaan konflik atau berakhirnya jangka waktu status keadaan konflik.

Kehadiran UUPKS sesungguhnya mendapatkan tentangan dan kritik dari kelompok masyarakat sipil karena UU itu dianggap akan mengancam kebebasan dan kehidupan demokrasi di Indonesia serta bertentangan dengan Konstitusi. Karena itu, meski parlemen dan pemerintah sudah mengesahkan UU ini, masyarakat sipil tetap menganggap UU ini bermasalah sehingga kelompok masyarakat sipil mengajukan gugatan *judicial review* terhadap UU PKS ke Mahkamah Konstitusi.

Salah satu permasalahan utama dari UU ini adalah diberikannya kewenangan kepala daerah untuk menetapkan status keadaan konflik dan diperbolehkan melakukan pembatasan-pembatasan serta adanya pelibatan dan perbantuan TNI dalam penanganan konflik (Pasal 16 jo Pasal 26 UU TNI). Secara konstitusi, adanya kewenangan kepala daerah untuk menetapkan status keadaan konflik jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 12 Konstitusi yang menjelaskan bahwa Presidenlah yang memiliki kewenangan menyatakan keadaan bahaya bukan kepala daerah. Meski terminologi kata antara UU PKS dan Konstitusi berbeda di dalam menjelaskan keadaan genting dimana UU PKS menggunakan kata "status keadaan konflik" dan Konstitusi menggunakan kata "keadaan bahaya" tetapi sebenarnya secara substansi dua terminologi kata yang berbeda itu memiliki substansi yang sama. Karena UU PKS di anggap bermasalah secara konstitusional maka pengaturan tugas perbantuan militer dalam UU PKS ini akan memiliki permasalahan dalam implementasinya.

Pengaturan yang parsial tentang perbantuan militer juga di atur dalam Inpres No. 2/2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. Inpres ini mengatur tentang usaha penanganan gangguan keamanan dalam negeri secara terpadu untuk mencapai stabilitas kondisi dalam negeri yang kondusif untuk pembangunan. Dijelaskan di dalam Inpres ini, pelaksanaan penanganan gangguan terpadu sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundangan. Adapun beberapa cakupan operasi dalam Inpres ini dibagi tiga. *Pertama*, yaitu menghentikan segala bentuk kekerasan akibat konflik sosial dan terorisme; *kedua*, pemulihan pasca konflik meliputi penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi; *ketiga*, pencegahan konflik sosial ataupun tindak kekerasan. Keterlibatan TNI untuk penghentian tindak kekerasan, dalam keadaan tertentu, dimungkinkan untuk membantu Polri.

Kehadiran Inpres ini pada perjalannya juga mendapatkan tentangan dan kritik dari kelompok masyarakat sipil.²⁰ Inpres ini dianggap memberi cek kosong kepada militer di dalam melibatkan militer dalam mengatasi gangguan keamanan dalam negeri mengingat Inpres ini tidak memberikan aturan yang jelas dan ketat di dalam pelibatan perbantuan militer. Selain itu, pengaturan pelibatan dan perbantuan militer dalam bentuk Inpres adalah keliru. Mengacu kepada UU TNI maupun UU Polri pelibatan perbantuan militer setidaknya di atur dalam undang-undang atau peraturan pemerintah dan bukan Inpres.

Lebih dari itu, di tengah tidak adanya pengaturan tugas perbantuan militer dalam kerangka OMSP yang komprehensif, TNI justru banyak membuat MOU dengan berbagai kementerian dan instansi lain. Dalam berbagai publikasi, TNI berpandangan bahwa MOU-MOU ini digunakan sebagai upaya untuk mengisi kekosongan regulasi/mekanisme dalam melaksanakan tugas OMSP maupun tugas perbantuan. Hampir seluruh MOU ini ditandatangani oleh Panglima TNI dengan pimpinan institusi terkait. Sepanjang satu dekade terakhir, ditemukan 31 MOU yang dibuat oleh TNI dengan instansi sipil baik pemerintah maupun swasta.²¹

Kehadiran MOU TNI ini jelas-jelas bertentangan dengan UU TNI No. 34/2004. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pelibatan dan perbantuan militer dalam OMSP hanya bisa dan boleh dilakukan jika telah ada keputusan politik negara (Pasal 7 ayat 3 UU TNI). Tanpa adanya keputusan politik negara, maka perbantuan militer sebagaimana di maksud berbagai macam MOU itu dapat dikatakan melanggar dan melawan UU TNI sendiri. Karena itu, menjadi penting bagi otoritas sipil dalam hal ini Presiden dan DPR untuk mengevaluasi dan mengkoreksi seluruh MOU TNI yang sudah dibuat oleh Panglima TNI.

²⁰ Terkait dengan kritik dan penolakan Inpres di ulas dalam laporan kajian Kontras berjudul "Analisa Inpres no 2 tahun 2013 tentang penanganan gangguan keamanan dalam negeri" dipublikasikan pada 5 februari 2013 dan lihat juga laporan kajian YLBHI berjudul "Inpres 2/2013 pengamanan proyek komersil dan politis, bukan solusi atas gangguan keamanan" dipublikasikan pada 4 februari 2013.

²¹ Jumlah dan Data terkait MOU TNI didapatkan dari publikasi berbagai situs berita online, bukan merupakan data resmi dari Kementerian Pertahanan ataupun pihak TNI.

Tabel 1. MOU TNI dengan Instansi lain pada era Reformasi²²

No	MOU	Tahun	Penjelasan
1.	MOU TNI dengan UNTAET Military Component tentang koordinasi wilayah perbatasan NTT dengan Timor Leste	2000	Kerjasama di wilayah perbatasan untuk membatu proses pemulangan pengungsi ke Timor Leste.
2.	MOU TNI AU - Kementerian Perhubungan tentang operasional penerbangan (Perpanjangan dari MOU tahun 1994 & 2001)	2004	Kerjasama penataan ulang sebagian areal tanah Pangkalan TNI AU (Lanud) untuk penerbangan sipil.
3	MOU TNI AD dan Gerakan Pramuka tentang kerjasama dalam usaha pembinaan dan pengembangan Pendidikan Bela Negara dan Kepramukaan	2007	Kerjasama terkait materi pendidikan kepramukaan bagi TNI-AD & kerjasama dalam pembuatan kajian.
4	MOU TNI dan KPK (Perubahan dari MOU tahun 2005)	2012	Kerjasama sosialisasi dan penerapan peraturan anti-korupsi di lingkungan TNI & kerjasama bantuan personel, sarana dan Prasarana dari TNI.
5	MOU TNI dan IPDN	2012	Kerjasama penyelenggaraan pelatihan pendidikan dasar.
6	MOU TNI dan PT. PELNI tentang bantuan pengamanan pelayaran	2013	Kerjasama pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana pendukung lainnya dari TNI.
7	MOU TNI dan BNPT	2013	Menegaskan peran TNI untuk memberikan dukungan langsung kepada Polri dalam penanganan aksi terorisme, dimana BNPT sebagai fasilitator.
8	MOU TNI dan Polri tentang perbantuan TNI ke Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat	2013	Menetapkan pengendalian operasi tugas perbantuan dan logistik/ anggaran, berada di bawah otoritas yang meminta bantuan.

²² Di point 8, operasi tersebut dibatasi untuk menghadapi unjuk rasa, mogok kerja, kerusuhan massa, menangani konflik sosial, kelompok kriminal bersenjata dan mengamankan kegiatan masyarakat atau pemerintah yang bersifat lokal, nasional maupun internasional yang mempunyai kerawanan.

9	MOU TNI dan Kementerian Perhutanan (Perpanjangan MOU tahun 2011)	2014	Kerjasama rehabilitasi hutan di kawasan hutan konservasi dan perlindungan hutan.
10	MOU TNI dan Kementerian Pertanian dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Program Pembangunan Sektor Pertanian (Perpanjangan MOU 2012)	2014	Kerjasama dalam memberikan penyuluhan kepada para petani dan menunjang sarana pertanian seperti pengadaan traktor, subsidi pupuk, dan pengadaan bibit.
11	MOU TNI dan KONI Pusat tentang peningkatan keolahragaan nasional	2014	Kerjasama pelaksanaan program keolahragaan KONI dengan Komite Olahraga Militer Indonesia (KOMI).
12	MOU TNI dan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) tentang pemanfaatan aset PT KBN. (berlaku selama 3 tahun)	2014	Kerjasama pelatihan untuk SDM (bidang bela negara) & bantuan personel, perlengkapan, dan penegakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan pelanggaran.
13	MOU TNI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan	2014	Kerjasama pengamanan laut, khususnya dalam mengantisipasi kasus pencurian ikan, pembinaan terhadap nelayan, penegakan hukum terhadap kapal asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia.
14	MOU TNI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU)	2014	Bantuan alutsista, personel, sarana dan prasarana untuk mengirimkan logistik.
15	MOU TNI dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)	2014	Kerjasama penggunaan teknologi satelit dan penginderaan jauh LAPAN.
16	MOU TNI dan SKK Migas	2014	Memberikan pengamanan aset dan kegiatan operasional KKKS & landasan untuk mengucurkan anggaran.
17	MOU TNI dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	2014	Kerjasama bidang penelitian, pengembangan dan pemanfaatan iptek nuklir.

18	MOU TNI dan PMI	2014	Kerjasama peningkatan pelayanan kepalangmerahan seperti penanggulangan bencana alam, pelayanan donor darah, pelayanan kesehatan, dan tugas kemanusiaan lainnya.
19	MOU TNI dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (berlaku 3 tahun).	2014	Kerjasama dalam memberi bantuan umum dan kemanusiaan, bantuan pendidikan, pemberdayaan rakyat dalam rangka pembangunan rasa cita tanah air, serta pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana ibadah.
20	MOU TNI dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (perpanjangan MOU tahun 2009)	2014	Pelatihan prajurit TNI untuk difungsikan sebagai motivator dan pembantu pelayanan KB & penggunaan rumah sakit militer sebagai tempat pelayanan KB bagi masyarakat.
21	MOU TNI dan Pertamina tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional Strategis dan Penyaluran Bantuan Corporate Social Responsibility (Perpanjangan dari MOU tahun 2013)	2015	Pengamanan objek vital nasional strategis sekaligus menjaga kedaulatan energy
22	MOU TNI dan Kementerian Perhubungan Terkait Pengamanan Obyek Vital	2015	Pengamanan obyek vital bandara laut dan semua yang berada dibawah Kemenhub; kegiatan survei dan penerbitan buku; pelatihan SDM; membantu penegakkan hukum; pertukaran informasi.
23	MOU TNI dan Polri tentang Pendidikan Bersama	2015	Kerjasama terkait kurikulum/ program pendidikan.
24	MOU TNI dan PT JIEP (Jakarta Industrial Estate PuloGadung)	2015	Pengamanan objek vital nasional yang bersifat strategis, bantuan personel & pelatihan SDM (bela negara).

25	MOU TNI dan PLN tentang penyelenggaraan pendampingan dan pelatihan dalam rangka penerimaan dan pengujian batubara (Berlaku 2 tahun)	2015	Pengamanan di sekitar objek PLN, bantuan personel dalam proses penerimaan dan pengujian batubara, pelatihan SDM TNI oleh PLN dalam pengujian batubara.
26	MOU TNI dan Kementerian Hukum dan HAM tentang Kerjasama Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemasarakatan	2015	Pembinaan warga binaan LP; pelatihan SDM kepada petugas, bantuan personel, fasilitas tahanan militer, peralatan persenjataan.
27	MOU TNI dan Badan Narkotika Nasional (BNN)	2015	Kerjasama bantuan rehabilitasi terhadap pemakai narkoba, pembinaan kepada masyarakat, kerjasama program anti-narkoba di lingkungan TNI; pertukaran informasi terkait penyalahgunaan narkotika.
28	MOU TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) tentang Pembinaan dan Operasional Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Berlaku 5 tahun)	2015	Penyelenggaraan operasi keamanan dan keselamatan di laut, bantuan personel, sarana, prasarana, pendidikan dan latihan, pertukaran data dan informasi yang diperlukan.
29	MOU TNI dan Basarnas tentang Penggunaan Sarana Prasarana dan SDM dalam Penyelenggaraan Operasi Pencarian Pertolongan.	2015	Bantuan personil, peralatan untuk operasi.
30	MOU TNI dan Yayasan BINUS tentang beasiswa pendidikan tinggi bagi anggota TNI dan pelatihan bagi civitas akademika (Berlaku 5 tahun)	2015	Mengatur pendidikan dan beasiswa bagi anggota TNI.
31	MOU TNI dan Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (AirNav)	2015	Kerjasama pertukaran data dan informasi, termasuk insiden pelayanan lalu lintas penerbangan.

Sumber: Diolah dari berbagai publikasi pada situs pemberitaan online maupun cetak

Masalah-masalah Pokok Perbantuan Militer di Era Reformasi

Dari berbagai penjelasan diatas, paling tidak terdapat beberapa permasalahan pokok terkait dengan tugas perbantuan militer di Indonesia, yakni:

a. **Problem Legitimasi.**

Meski undang-undang TNI tegas menyatakan bahwa tugas operasi militer selain perang hanya bisa dilakukan jika ada keputusan politik negara (Pasal 7 ayat 3) tetapi faktanya masih terdapat aturan dan MOU yang bertentangan dengan UU TNI. Sehingga kadangkala perbantuan militer hanya didasarkan pada keputusan Panglima TNI dan bukan melalui keputusan politik negara, seperti persoalan MOU TNI. Seharusnya dalam negara demokrasi, pelibatan dan perbantuan militer dalam kerangka OMSP hanya bisa dan boleh dilakukan jika ada keputusan politik negara sebagaimana di maksud Pasal 7 ayat 3 UU TNI.

b. **Definisi Situasi Terbatas yang Belum Jelas**

Pembatasan merupakan salah satu prinsip penting dalam memastikan operasi OMSP dilaksanakan secara efektif dan proporsional. Pada hakikatnya pembatasan situasi dalam pelaksanaan OMSP mencakup terhadap adanya permintaan dari institusi sipil yang bertanggung jawab pada kondisi dimana institusi sipil tersebut sudah tidak mampu lagi menghadapi perkembangan situasi.

Secara umum, Buku Putih Pertahanan 2008 memberikan gambaran mengenai keterlibatan TNI dalam pelaksanaan OMSP berbanding lurus dengan eskalasi situasi/ancaman. Dengan kata lain, apabila keadaan tertib sipil maka keterlibatan TNI dalam pelaksanaan OMSP akan rendah, sementara dalam keadaan darurat sipil sampai darurat militer, keterlibatan TNI dalam pelaksanaan OMSP semakin tinggi.

Kegamangan untuk mendefinisikan situasi terbatas juga terlacak pada Inpres Penanganan Gangguan Keamanan Nasional Dalam Negeri No. 2/2013. Pada pengaturan ini keterlibatan TNI ditujukan “untuk penghentian segala tindak kekerasan yang berpotensi membahayakan proses pembangunan nasional” dalam membantu Polri. Lagi-lagi tidak dijelaskan jenis kekerasan yang

dimaksud, ataupun ukuran dari membahayakan pembangunan nasional itu sendiri.

Sebenarnya pengaturan lebih detil dan cukup komprehensif terkait pembatasan situasi terdapat pada MOU TNI-Polri tentang Perbantuan TNI ke Polri dalam menjaga Keamanan dan Keteriban Masyarakat tahun 2013. Dalam MOU ini sudah diatur mengenai permintaan tugas perbantuan yang dilakukan apabila Polri/TNI sudah tidak sanggup menghadapi situasi, dibatasi melalui beberapa jenis operasi saja, serta ketentuan terhadap otoritas komando dan dukungan logistik.²³

Meski demikian, MOU itu secara hukum tidak dapat digunakan karena masih menyimpan tiga persoalan utama. *Pertama*, MOU bukanlah landasan hukum sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum. *Kedua*, pembuatan MOU ini menyalahi UU TNI karena diinisiasi dan ditandatangani oleh Panglima TNI-Kapolri dan bukan atas dasar keputusan politik Presiden. *Ketiga*, materi dalam MOU belum menyentuh kepada mekanisme insiasi tugas perbantuan yang seharusnya melibatkan keputusan otoritas sipil.

c. Ketidakjelasan permasalahan tujuan Pelaksanaan Tugas Perbantuan

Secara umum, pasal 20 ayat 2 UU TNI sesungguhnya sudah menjelaskan tujuan pelaksanaan OMSP, yaitu dilakukan untuk kepentingan pertahanan negara dan/atau dalam rangka mendukung kepentingan nasional. Perlu diakui bahwa pengaturan ini tidak dapat serta merta diaplikasikan langsung di lapangan. Perlu terdapat pertimbangan politik dari otoritas sipil untuk menentukan tujuan spesifik dari setiap tugas perbantuan, dengan melihat dinamika lingkungan strategis.

Permasalahannya, di Indonesia seringkali pelaksanaan tugas perbantuan tidak didasari oleh keputusan politik presiden, dimana di dalamnya seharusnya tercantum tujuan spesifik dari

²³ Liputan 6, *Polri Jalin Kerjasama Terkait Tugas Perbantuan*, dalam <http://news.liputan6.com/read/499352/tni-polri-jalin-kerjasama-terkait-tugas-perbantuan>. Di dalam materi MOU, operasi-operasi tersebut dibatasi untuk menghadapi unjuk rasa, mogok kerja, kerusuhan massa, menangani konflik sosial, kelompok kriminal bersenjata dan mengamankan kegiatan masyarakat atau pemerintah yang bersifat lokal, nasional maupun internasional yang mempunyai kerawanan. Sementara otoritas komando dan dukungan logistik ditanggung oleh pihak yang meminta bantuan.

tugas tersebut. Tanpa ada pertimbangan politik, dapat dipastikan tujuan pelaksanaan tugas perbantuan akan melebar, tidak sesuai dengan ketentuan hukum, prinsip demokrasi, hingga bersifat kontraproduktif terhadap profesionalisme militer itu sendiri. Implikasi dan permasalahan dari ketidakjelasan tujuan tugas perbantuan kemudian dapat dilacak dari berbagai materi MOU yang dibuat oleh TNI dengan instansi sipil lainnya :

Pertama, TNI seringkali bertindak sebagai *leading role* untuk melakukan tugas pengamanan. Hal ini dapat terlihat dari MOU TNI-Pertamina untuk pengamanan objek vital strategis, MOU TNI-LAPAN untuk pengamanan wilayah, MOU TNI-SKK Migas untuk pengamanan aset, dll. Dengan alasan apapun, seharusnya berbagai intitusi sipil ini menyandarkan kebutuhan untuk pengamanan kepada kepolisian. Penting untuk selalu diingat bahwa keterlibatan TNI baru dapat dilakukan apabila ada permintaan dari kepolisian (sebagai *last resort*).

Kedua, keterlibatan militer seringkali juga menjadi bias dan tidak dalam konteks *comparative advantages* dari kapasitas dan kapabilitas yang sudah dimiliki oleh militer (yang dilatih untuk perang). MOU yang dilakukan TNI dengan berbagai instansi justru menambahkan berbagai pelatihan baru bagi prajurit TNI yang tidak ada hubungannya dengan penguatan kapasitas dan kapabilitas TNI untuk perang. Hal ini dapat terlacak dari MOU dengan BKKBN yang memberikan pelatihan bagi TNI untuk dijadikan motivator pelayanan KB, MOU TNI-PLN yang memberikan pelatihan bagi TNI untuk pengujian batubara, dll. Dalam konteks ini, jelas-jelas bahwa tugas OMSP telah memberikan pengaruh bagi pengaturan (pelatihan) pada TNI. Hal ini merupakan salah satu kondisi yang ditentang keras oleh *Huntington*, dalam lebih jauh bersifat kontraproduktif terhadap upaya pembangunan profesionalisme militer.

d. Ketiadaan Prinsip-Prinsip Dasar (*guidelines*)

Dalam hal memberikan pertimbangan politik, otoritas sipil juga perlu diberikan *guidelines* agar pelaksanaan OMSP atau tugas perbantuan dapat berlangsung secara efektif, proporsional, sesuai dengan prinsip hukum, *good-governance* dan prinsip demokrasi. Di Indonesia, belum ditemukan pengaturan tentang prinsip-prinsip dasar pengaturan OMSP.

e. Tidak Adanya Aturan (UU) Tugas Perbantuan Militer yang Komprehensif

Persoalan utama dari masalah tugas perbantuan militer di Indonesia adalah karena belum adanya aturan yang komprehensif dan spesifik setingkat undang-undang tentang tugas perbantuan militer. Kondisi ini menimbulkan persoalan terjadinya ketidakselarasan aturan hukum tentang tugas perbantuan militer di mana terdapat pengaturan-pengaturan yang sifatnya sektoral dan parsial. Selain itu, kekosongan hukum ini juga menimbulkan masalah di lapangan khususnya mengakibatkan tumpang tindih kerja dan konflik antar aktor keamanan.

Kesimpulan

Persoalan tugas perbantuan militer di era reformasi telah menjadi persoalan serius bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Secara perlahan tapi pasti keterlibatan militer keranah sipil dalam menjaga keamanan dalam negeri terus terjadi. Pelibatan militer itu bahkan kadangkala melanggar dan bertentangan dengan undang-undang TNI sendiri sebagaimana terlihat dari berbagai MOU yang dibuat.

Di tengah situasi seperti itu maka menjadi penting bagi pemerintah untuk segera membuat aturan hukum setingkat undang-undang tentang tugas perbantuan militer. Undang-undang tugas perbantuan itu nantinya perlu diletakan dalam sistem politik kenegaraan yang demokratis, dimana di dalamnya mengharuskan perlunya kejelasan otoritas sipil (Presiden) yang memiliki kewenangan dalam inisiasi atau koordinasi tugas perbantuan, didasarkan kepada keputusan politik negara (legitimasi), dilaksanakan dalam situasi yang terbatas dan dalam waktu sementara, tidak menempatkan TNI sebagai *leading role*, digunakan sebagai *last resort*, dilaksanakan atas dasar prinsip OMSP, asas proporsionalitas, hanya dalam konteks penguatan instansi sipil melalui *comparative advantages* dari kapasitas dan kapabilitas militer dan hal lainnya.

Daftar Pustaka

- Anwar, Dewi Fortuna, *Demokrasi, Keamanan dan Peranan Militer*, dalam Ikrar Nusa Bhakti, *Dinamika Pemikiran Internal tentang Peran dan Fungsi TNI di era Transisi Demokrasi* (Laporan Penelitian), Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2001.
- Ayers, James R., *Military Operation Other Than War In the New World Order: An Analysis of Joint Doctrine for The Coming Era* (Graduate Research Paper), Air Force Institute of Technology, Ohio: Wright-Patterson Air Force Base, 1996.
- Bleiker, C., dan Krupanski, M., *The Rule of Law and Security Sector Reform Conceptualising a Complex Relationship*, dalam A. Bryden, & H. Hänggi, Eds, Geneva, Switzerland: The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2012.
- Bonn, LTC Keith R. (Ret) dan MSG Anthony E. Baker (Ret), *Guide to Military Operation Other than War*, Mechanicsburg, United States: Stackpole Books, 2000.
- Encyclopedia of Espionage, Intelligence, and Security, *National Command Authority*, 2004, dalam <http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3403300505.html>.
- Huntington, Samuel, *New Contingencies, Old Roles*, Joint Forces Quarterly, 1993.
- Inpres tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri No. 2/20012.
- Kementerian Pertahanan, *Buku Putih Pertahanan* 2008.
- Kontras, *Analisa Inpres no 2 tahun 2013 tentang penanganan gangguan keamanan dalam negeri(laporan)*, Jakarta: 5 februari 2013.
- Liputan 6, *Polri Jalin Kerjasama Terkait Tugas Perbantuan*, dalam <http://news.liputan6.com/read/499352/tni-polri-jalin-kerjasama-terkait-tugas-perbantuan>.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Keadaan Bahaya No. 23/1959
- Peraturan Pemerintah tentang Permintaan dan Pelaksanaan Bantuan Militer No. 63/1954.
- Peraturan Pemerintah tentang Permintaan dan Pelaksanaan Bantuan Militer No. 16/1960.
- Schnabel, Albrecht and Marc Krupanski, *Mapping Evolving Internal Roles of The Armed Forces*, Geneva : DCAF, 2012.

TAP MPR No. VI/ 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri.

TAP MPR No. VII/ 2000 tentang Peran TNI dan Polri.

Undang-Undang Pertahanan No. 3/2002.

Undang-Undang Polri No. 2/2002.

Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial No. 7/2012.

Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia No. 34/2004.

U.S. Joint Chiefs of Staff, *Joint Doctrine Military Operation Other Than War*, United States, 1995.

YLBHI, *Inpres 2/2013 pengamanan proyek komersil dan politis, bukan solusi atas gangguan keamanan (laporan)*, Jakarta : 4 februari 2013.

